



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 203 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan pengaturan tentang tata cara pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Tata Cara Cuti bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 194 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 194);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
6. Atasan langsung adalah atasan secara berjenjang yang menandatangani SKP pegawai
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah PPK atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari PPK untuk memberikan cuti.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berada di lingkungan wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Garut.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Garut.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Garut.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian guna terciptanya budaya tertib administrasi di bidang kepegawaian terutama dalam pemberian cuti bagi ASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan pedoman dalam memberikan izin cuti bagi ASN
 - b. memberikan jaminan kepastian terhadap hak-hak kepegawaian ASN.

BAB III
CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Cuti bagi PNS terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti besar;
- c. Cuti sakit;
- d. Cuti melahirkan;
- e. Cuti karena alasan penting;
- f. Cuti bersama; dan
- g. Cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan

Pasal 4

- (1) PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lama 12 (dua belas) hari kerja dalam tahun berjalan.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (4) Hak atas cuti tahunan apabila tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti dalam tahun yang sedang berjalan.

Pasal 5

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.

- (2) Hak cuti yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
- (2) PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.
- (3) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Selama menggunakan hak atas cuti tahunan, PNS menerima penghasilan PNS yaitu gaji pokok, tunjangan melekat dan tambahan penghasilan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Cuti Besar

Pasal 7

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) PNS yang telah menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang sama.
- (3) PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun yang sama maka hak atas cuti besar yang bersangkutan dapat diberikan dengan dikurangi hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun untuk kepentingan agama, yaitu menunaikan ibadah haji dan umroh dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
- (5) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendadak, kecuali untuk kepentingan agama.
- (6) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
- (7) Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS menerima penghasilan PNS yaitu gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Cuti Sakit

Pasal 8

- (1) setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PNS yang sakit paling lama 3 (tiga) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- (3) PNS yang sakit lebih dari 3 (tiga) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktek yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana pada ayat (3) PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan PNS di lingkungan satuan kerjanya yang telah menjalani cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk dilakukan uji kesehatan.

Pasal 10

- (1) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender.
- (2) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 11

Selama menggunakan hak atas cuti sakit, PNS menerima penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Cuti Melahirkan

Pasal 12

- (1) Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan;
- (2) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar, dengan ketentuan:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;

- b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
 - c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.
- (3) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah 3 (tiga) bulan.
 - (4) Selama menggunakan hak atas cuti melahirkan, PNS menerima penghasilan PNS yaitu gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 13

- (1) PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, saudara kandung, mertua, menantu atau cucu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf abmeninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (3) PNS laki-laki yang isterinya melahirkan atau operasi *caesar* dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (4) Dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, maka dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga.
- (5) Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, maka pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (3) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.

Pasal 15

Selama menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS menerima penghasilan PNS yaitu gaji pokok dan tunjangan melekat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Cuti Bersama

Pasal 16

- (1) PNS berhak atas cuti bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi hak cuti tahunan.
- (3) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang diberikan.
- (4) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
- (5) Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.
- (6) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Kedelapan

Cuti Di Luar Tanggungan Negara

Pasal 17

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. mengikuti atau mendampingi suami/isteri tugas negara/tugas belajar di dalam/di luar negeri, dan harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari Pejabat Yang Berwenang;
 - b. mendampingi suami/isteri bekerja di dalam/di luar negeri, dan harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/pengangkatan dalam jabatan;
 - c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan, dan harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
 - d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus, dan harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis;
 - e. mendampingi suami/isteri/anak yang memerlukan perawatan khusus, dan harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis; dan/atau
 - f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur, dan harus melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Cuti di luar tanggungan negara diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- (4) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang kosong tersebut harus diisi.

Pasal 18

- (1) PNS mengajukan permintaan cuti di luar tanggungan negara secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan-alasannya.
- (2) Bupati dapat menolak atau mengabulkan permohonan cuti sesuai pertimbangan yang didasarkan untuk kepentingan dinas karena cuti di luar tanggungan negara adalah bukan hak.
- (3) Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mendelegasikan kewenangan pemberian cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 19

- (1) PNS yang ingin memperpanjang cuti di luar tanggungan negara, harus mengajukan permintaan perpanjangan cuti secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
- (2) Permohonan atau perpanjangan cuti di luar tanggungan negara, diajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.

Pasal 20

Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 21

- (1) PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara wajib melaporkan diri secara tertulis kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan.
- (2) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf 1, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Cuti bagi PPPK terdiri atas:

- a. Cuti tahunan;
- b. Cuti sakit;
- c. Cuti melahirkan;
- d. Cuti bersama; dan
- e. Cuti pelaksanaan ibadah haji.

Bagian Kedua
Cuti Tahunan

Pasal 23

- (1) PPPK yang sudah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak mendapatkan cuti tahunan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja dan paling sedikit 1 (satu) hari kerja.
- (2) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (4) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian kerja diatas 2 (dua) tahun.
- (5) Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan bagi yang memiliki masa perjanjian kerja diatas 3 (tiga) tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam hal cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
- (2) Tempat yang sulit perhubungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat transportasi sangat terbatas.
- (3) Penambahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan.

Pasal 25

- (1) PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dalam hal:
 - a. ibu, bapak, suami/istri, anak, dan/atau mertua sakit keras maupun meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan sesuai peraturan perundang-undangan PPPK harus mengurus hak-hak anggota keluarga yang meninggal; atau
 - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan.
- (3) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (4) PPPK yang sudah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus dan telah mengambil hak cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka cuti dimaksud mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Bagi PPPK yang menduduki Jabatan Guru yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.
- (2) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (3) PPPK yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal kepentingan dinas mendesak, PPPK yang sedang menjalankan cuti tahunan dapat dipanggil kembali bekerja, dan cuti yang belum dijalankan tetap menjadi haknya.

Bagian Kedua

Cuti Sakit

Pasal 27

- (1) Setiap PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PPPK yang sakit 3 (tiga) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) PPPK yang sakit lebih dari 3 (hari) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (6) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti sakit, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (7) Lamanya hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 28

- (1) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari kalender, dengan mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan;
- (2) PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja;
- (3) PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Cuti Melahirkan
Pasal 29

- (1) PPPK berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK.
- (2) Kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus PPPK.
- (3) Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) PPPK yang tengah menjalankan cuti melahirkan tetap memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Cuti Bersama

Pasal 30

- (1) Cuti bersama PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi PNS.
- (2) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi cuti tahunan.
- (3) PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti bersama, maka hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan.
- (4) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat digunakan pada tahun berjalan.
- (5) Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.
- (6) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Cuti Pelaksanaan Ibadah Haji

Pasal 31

- (1) PPPK diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali.
- (2) PPPK dapat diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji dengan mempertimbangkan beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan serta ketersediaan pegawai yang akan menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan jika diperlukan.
- (3) PPPK yang melaksanakan ibadah haji akan memotong hak cuti tahunan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK yang melaksanakan cuti pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan cuti tahunan yang telah diambil.

BAB V

MEKANISME PERMOHONAN CUTI

Pasal 32

- (1) Pegawai ASN yang bermaksud menjalankan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 22, wajib mengajukan permohonan cuti kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui aplikasi cuti pegawai.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk paling kurang 4 (empat) hari kerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti paling lambat:
 - a. 4 (empat) hari kerja sebelum menjalankan cuti tahunan;
 - b. 7 (tujuh) hari kerja sebelum menjalankan cuti besar, cuti melahirkan dan cuti di luar tanggungan negara;
 - c. bagi ASN yang menderita sakit lebih dari 3 (tiga) hari, permohonan cuti dapat diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ASN tersebut sakit dan perpanjangan cuti sakit diajukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa cuti sakit yang diberikan berakhir.
- (4) Dalam hal seorang ASN melahirkan lebih cepat dari hari perkiraan lahir, maka ASN dapat mengajukan permintaan cuti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ASN tersebut melahirkan.
- (5) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dapat menyetujui dan memberikan hak cuti kepada ASN yang bersangkutan.

BAB VI

SISTEM INFRORMASI CUTI PEGAWAI

Pasal 33

- (1) Pengelolaan cuti bagi Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan melalui aplikasi cuti pegawai.
- (2) Aplikasi cuti ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh instansi yang menangani kepegawaian.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI

Pasal 34

- (1) Dalam rangka percepatan pelayanan pemberian izin cuti bagi pegawai ASN, Bupati mendelegasikan kewenangannya untuk memberikan cuti kepada pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang memberikan izin cuti bagi pegawai yang menduduki JPT Pratama dan jabatan fungsional tertentu Ahli Utama.

- (4) Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang memberikan izin cuti bagi pegawai selaian yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

- (1) Pemberian izin cuti yang akan dijalankan di luar negeri hanya dapat diberikan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Dalam hal yang mendesak, sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Bupati atau pejabat yang mendapat kuasa, pejabat yang tertinggi di tempat PNS bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan cuti.
- (4) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus segera diberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang mendapat kuasa.
- (5) Bupati atau pejabat yang mendapat kuasa setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan hak atas cuti kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti melahirkan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.
- (2) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di luar tanggungan negara berhalangan tetap, maka yang berwenang memberikan cuti adalah Pejabat Bupati.
- (3) Dalam hal Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti berhalangan tetap, maka yang berwenang memberikan cuti adalah Pelaksana Tugas Pejabat bersangkutan.
- (4) Apabila ada kepentingan dinas mendesak, Pegawai ASN yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar, cuti bersama dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (5) Pegawai ASN yang ijin tidak masuk kerja maka dihitung telah menggunakan hak atas cuti tahunan, kecuali dikarenakan sakit.
- (6) Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan cuti Pegawai ASN pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (7) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan cuti, maka pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan cutinya dilaksanakan oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 huruf t, Pasal 6 huruf r, Pasal 7 huruf c dan Pasal 11 huruf d angka 2 Peraturan Bupati Garut Nomor 387 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Bidang Kepegawaian Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 29 - 12 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 203